



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2014/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan pengadilan perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, dahulu tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, tanggal 07 Januari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 2/Pdt.G/2014/PA.Nnk., tanggal 07 Januari 2014 Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal _____ yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sebatik Barat,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa sesaat setelah melangsungkan akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di - selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Sebatik hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 September tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang;
6. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar serta nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat/Pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, Tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan;
9. Bahwa dengan demikian sifat bergantungnya talak telah terjadi, yaitu sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat telah akad nikah;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan sanggup membayar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai i'wadh kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkangugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syarat talik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim telahberusahamendamaikandenganmemberikan dannaasihatepadaPenggugat agar mengurungkanmaksudnyaberceraidenganTergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwaolehkarenaTergugattidakpernahhadir di persidangan, makausahamediasisebagaimanadimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwakemudiandibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinyatetapidipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwaolehkarenaTergugattidakpernahhadir di persidangansekalipuntelahdipanggil dengan patut dan resmi, makaMajelis Hakim

berpendapatbahwahakjawabdariTergugatdinyatakangugurdanTergugatdianggap telahmengakuidan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwasekalipundalil-dalil gugatan Penggugat telah dianggap diakui dan membenarkan oleh Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun oleh karena perkara ini *exspesialis* perkara perceraian, Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut,
Penggugat telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup **bukti P.1;**
2. Asli Surat Keterangan Ghoib, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 04 Desa Bambang, diketahui Kepala Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan, tanggal -, yang telah diperiksa serta bermeterai cukup **bukti P.2;**

B. Saksi:

1. **Saksi I**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwasaksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ketua RT tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa pada waktu akad nikah saksi hadir dan pernah mendengar Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun di Sebatik dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sudah meninggal.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2012 sampai sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat kediamannya diseluruh Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha keras mencari Tergugat namun tidak diketemukan alamatnya sampai sekarang
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar, tapi Penggugat tetap keras mau bercerai;
2. **Saksi II**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwasaksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa pada waktu akad nikah saksi hadir dan pernah mendengar Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun di Sebatik dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sudah meninggal.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2012 sampai sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat kediamannya diseluruh Indonesia.
 - bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha keras mencari Tergugat namun tidak diketemukan alamatnya sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar, tapi Penggugat tetap keras mau bercerai;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di persidanganPenggugat telah membayar uang sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti)

talakTergugat terhadapPenggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acarasidangperkaraini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,

bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan
menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang
dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan
tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu,
maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dan pahadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang
dijatuhkan dan pahadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum
dan beralasan,

oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-
dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2. serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2. (Fotokopi Duplikat
Kutipan Akta Nikah dan Surat keterangan Ghoib) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan akta autentik dan telah bermetera cukup dan cocok dengan aslinya,
putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sejak tanggal 17 September 2012 sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan Pasti di seluruh wilayah Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua mengenai sebab terjadinya Perpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwasaksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. Dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah Tergugat mengucapkan shigat takliq talak;
2. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar dan memperdulikan Penggugat hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak dapat diketemukan alamatnya sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan shigat takliq talak;

2. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar dan memperdulikan Penggugat hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan;

3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak dapat diketemukan alamatnya sampai sekarang;

4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan telah membayar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Alqur'an, Bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikianitubenar-benarterdapattanda-tanda bagikaum yang berfikir.

2. Kaedah fiqiyah,yang diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Mencegahterjadinyakerusakandidahulukandaripadamengharapkemashlahatan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam *Kitab Tanwirul Qulub* Juz II

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 359, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum berbunyi:

واذا علق طلاقا علي شرط وقع عتد وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut"

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut, dengan demikian sighat taklik talak yaitu angka (2), dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah telah terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, yang berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi dan oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum syaria dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu kali terhadap Tergugat terhadap Penggugat, dengan i'wad Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sebatik barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Mulyadi, LC., M.HI

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.HI

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi
5. Biaya Materai

Jumlah

| | |
|-----|------------|
| Rp. | 30.000,00 |
| Rp. | 50.000,00 |
| Rp. | 450.000,00 |
| Rp. | 5.000,00 |
| Rp. | 6.000,00 |
| Rp. | 541.000,00 |

Nunukan, 20 Mei 2014

Salin sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. Mohamad Asngari.